



SALINAN

BUPATI SEMARANG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR⁹² TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2013 - 2025.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Semarang Tahun 2013-2025;
 - b. bahwa guna memberikan arah kebijakan pertumbuhan dan pengembangan penanaman modal serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Semarang agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakan sektoral perlu menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Semarang Tahun 2013-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
 22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
 23. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
 24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
6. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat Kepala KPMPT adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Semarang yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
11. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah data statistic yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis tentang pembangunan ekonomi suatu daerah.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mensinergikan pengoperasian seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. kebijakan dasar penanaman modal;
 - e. strategi pengembangan penanaman modal;
 - f. tahapan;
 - g. kondisi yang mendukung;
 - h. keadaan yang bisa mengganggu;
 - i. proyeksi kebutuhan investasi.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PELAKSANAAN RUPMK

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Semarang.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) RUPMK menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Semarang;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPM dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif.
- (4) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (5) Pemberian kemudahan dan/atau insentif dan pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dievaluasi secara berkala oleh KPMP

Kabupaten Semarang dengan melibatkan SKPD, Instansi Pusat di daerah.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

Fasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan Peraturan Kepala KPMPT Kabupaten Semarang.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Fasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 06-12-2013



Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 06-12-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 92.. TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SEMARANG

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang dan Alasan Penyusunan

Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009. Untuk dapat mewujudkan pencapaian visi Kabupaten Semarang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 tersebut, khususnya dalam pembangunan bidang ekonomi, perlu disusun pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan investasi di Kabupaten Semarang.

Pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Semarang diperlukan agar dalam pelaksanaan investasi dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman investasi, sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 dapat tercapai.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten merupakan pedoman dan arah umum kebijakan investasi di Kabupaten Semarang dalam rangka perwujudan kebijakan dasar penanaman modal yang mendukung pencapaian Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025.

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Semarang 2005–2025, tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Semarang diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di kabupaten/kota lain yang maju di Jawa Tengah. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Semarang harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di kabupaten/kota lain. Oleh karena itu diperlukan investasi yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2007-2011 mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,79 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 5,69 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2008, yakni 4,26 %. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor bangunan (konstruksi) dengan pertumbuhan 9,31 % per tahun. Sektor yang memiliki pertumbuhan terendah adalah sektor penggalian dengan pertumbuhan 0,53%.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal Kabupaten Semarang harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya

memajukan daya saing perekonomian secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen RUPMK. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Semarang.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi

baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Kabupaten Semarang.

Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh SKPD secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

RUPMK diperlukan agar pelaksanaan investasi di Kabupaten Semarang sesuai dengan kebijakan investasi Kabupaten Semarang sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 dapat tercapai.

B. Alasan Penyusunan

1. Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertugas untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Untuk dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi harus dapat berlangsung secara berkesinambungan. Peran pemerintah dalam memajukan perekonomian bangsa ini diwujudkan dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih baik dan adil; baik melalui regulasi maupun berbagai bentuk bantuan, sehingga memungkinkan masyarakat dapat berperan aktif dan optimal dalam mengembangkan perekonomian. Spirit pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah berperan aktif untuk memberikan arah, perlindungan dan kemudahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi.

Sebagaimana diamanatkan undang-undang dasar dan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, pemerintah berkewajiban untuk berperan dalam pengembangan ekonomi dengan memberi kesempatan yang sama terhadap anggota masyarakat, agar pengelolaan ekonomi semakin efisien dan berkeadilan, berkesinambungan, dan mandiri. Agar pemerintah dapat berperan sesuai dengan tujuan dan optimal, pemerintah perlu menyusun pedoman mengenai arah, strategi, dan kebijakan pembangunan khususnya dalam bidang investasi untuk mendukung tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

Struktur perekonomian Kabupaten Semarang sangat dipengaruhi oleh sektor industri yang kontribusinya pada tahun 2011 atas dasar harga konstan mencapai 46,44%; sektor pertanian sebesar 12,57%; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,68%; sektor jasa-jasa sebesar 8,71,%; sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 3,53%; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,18%; sektor konstruksi sebesar 3,84%; sektor listrik, gas dan air sebesar 0,93%; dan sektor penggalian hanya sebesar 0,12%. Sehingga dengan demikian tiga sektor yang menjadi unggulan daerah merupakan sektor yang paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Semarang.

Perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Semarang atas dasar berlaku menunjukkan perubahan yang cukup baik. Pada tahun 2007 sebesar Rp. 8.030.714,-/tahun meningkat menjadi Rp. 11.446.976,-/tahun pada tahun 2011.

Tabel 1

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang Dalam Kurun Waktu 2007 - 2011

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Rp. juta)	Pertumbu han (%)	Nilai (Rp. juta)	Pertumbu han (%)
2007	8.175.899,2	219,53	4.871.444,3	130,80
2008	9.284.507,6	249,30	5.079.003,7	136,38
2009	10.066.845,5	270,30	5.300.723,4	142,33
2010	11.071.609,3	297,28	5.560.551,9	149,31
2011	12.335.446,5	331,22	5.877.190,9	157,81

Sumber: PDRB Kabupaten Semarang, 2012

Tenaga kerja merupakan salah satu modal dalam perkembangan roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat penurunan pencari kerja yang signifikan sebanyak 1.938 orang. Jika pada tahun 2010 terdapat 11.330 pencari kerja dari segala tingkat pendidikan, maka pada tahun 2011 pencari kerja yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebanyak 9.392 orang. Komposisi pencari kerja yang terdaftar berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut : 6.139 wanita (65,36%) dan 3.253 laki-laki (34,64%). Pemohon dan permintaan ijin bekerja bagi Warga Negara Asing (WNA) tahun 2007, sebanyak 54 orang dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sebanyak 77 orang atau meningkat sebanyak 23 orang atau 42,5%.

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Semarang pada umumnya masih bekerja di bidang pertanian, yaitu sebesar 35,89%, kemudian sektor industri 22,26%, sektor perdagangan sebanyak 16,04%, sektor jasa kemasyarakatan 13,51%, konstruksi 6,40% sedangkan sisanya terbagi ke dalam 4 (empat) sektor lainnya. Hal ini sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Semarang yang sebagian besar masih merupakan lahan pertanian. Komposisi penduduk berdasarkan Penduduk Kabupaten Semarang yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2011 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2

Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Semarang Tahun 2011

No	Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah
A.	Penduduk Belum/tidak bekerja	185.639	251.292	436.931
B.	Penduduk Bekerja	276.953	224.918	501.871
1.	Pertanian, perkebunan, kehutanan & perikanan	105.705	74.435	180.140
2.	Pertambangan dan penggalian	1.233	174	1.407
3.	Industri pengolahan	37.906	73.797	111.703
4.	Listrik, gas dan air minum	1.285	169	1.454
5.	Konstruksi	31.656	507	32.163
6.	Perdagangan, rumah makan & akomodasi	34.915	45.569	80.484
7.	Angkutan, pergudangan & komunikasi	17.715	516	18.231
8.	Lembaga keuangan, real estate, persewaan,, jasa perusahaan	3.049	1.275	4.324
9.	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	40.587	27.240	67.827
10.	Lainnya	2.902	1.236	4.138
	Tahun 2011	462.592	476.210	938.802
	Tahun 2010	459.771	473.993	933.764

Sumber: BPS Kabupaten Semarang

Dari sisi tingkat pendidikan dan ketrampilan, pencari kerja di Kabupaten Semarang yang belum ditempatkan pada tahun 2011 sebagian besar berpendidikan SMA sebanyak 6.734 (49,64%). Hal ini antara lain disebabkan kurangnya daya saing dibandingkan dengan angkatan kerja daerah lain. Namun apabila dilihat dari tingkat penempatan tenaga kerja di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tenaga kerja yang

ditempatkan mencapai 4.013 orang (30,30%) dari jumlah pencari kerja dan angka ini meningkat menjadi 5.369 orang (39,57%) di tahun 2011.

Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahaan mengalami peningkatan dari 79.336 orang di tahun 2007 meningkat sebesar 14,14% menjadi 90.554 orang di tahun 2011. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah perusahaan. Di tahun 2007 jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Semarang sebanyak 582 buah, yang terdiri dari 76 perusahaan besar, 48 perusahaan sedang, 72 perusahaan menengah, dan 386 perusahaan kecil. Pada tahun 2011 jumlah perusahaan meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 47,25% dibanding tahun 2007 hingga jumlahnya mencapai 857 buah perusahaan, yang terdiri dari 100 perusahaan besar, 68 perusahaan sedang, 97 perusahaan menengah, dan 592 perusahaan kecil.

Peranan sektor industri sampai saat ini masih merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam perekonomian Kabupaten Semarang. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Semarang dapat dilihat dari nilai sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten, yang pada tahun 2009 berdasarkan atas dasar harga konstan kontribusinya mencapai 46,55% dan tahun 2011 meningkat menjadi 46,44%. Untuk industri Kecil Menengah menunjukkan peningkatan yang luar biasa, seperti industri kecil menengah tahun 2009 yang semula berjumlah 1.341, pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.434.

Sektor industri merupakan potensi ekonomi yang telah berkembang di Kabupaten Semarang. Industri unggulan yang mendominasi di Kabupaten Semarang adalah industri makanan dan minuman, industri obat-obatan, industri tekstil dan garment yang secara umum nilai produksinya di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sejalan dengan peningkatan nilai produksi, maka serapan tenaga kerja pada sektor industri juga mengalami peningkatan meskipun cukup kecil. Dari penambahan tenaga kerja yang setiap tahunnya direkrut oleh perusahaan pada umumnya tenaga harian lepas sedangkan tenaga kerja ahli didatangkan dari luar hal ini dikarenakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus belum ada di daerah Kabupaten Semarang. Seiring dengan penambahan jumlah tenaga kerja, maka berakibat pula pada peningkatan produksi hasil industri yang akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri, kecuali untuk industri obat-obatan pemasarannya hanya di dalam negeri saja karena untuk obat-obatan daya beli dari luar negeri masih kecil jika dibandingkan dengan biaya produksi sehingga akan mengalami kerugian.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Semarang pada tahun 2011 adalah 283.303 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam golongan keluarga prasejahtera sebesar 70.299 rumah tangga atau 24,81%. Dengan demikian jumlah penduduk yang tergolong tidak mampu diperkirakan mencapai 281.196 jiwa. Walaupun prosentasenya terbilang cukup tinggi namun dibandingkan tahun 2007 kondisi tersebut sudah mengalami peningkatan sebesar 23,49%. Di tahun 2007 jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 86.814 kepala keluarga atau sebesar 47,11% dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Semarang

Banyaknya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Semarang pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, minimnya pemenuhan dan akses pelayanan sarana dan prasarana terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pertambahan jumlah penduduk yang tidak diiringi oleh peningkatan kualitas hidup, rendahnya daya beli masyarakat dan lain-lain.

Secara umum kondisi keluarga miskin ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal :

1. Memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan kegiatan usaha produktif.
3. Menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi.
4. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

Dengan kondisi tersebut pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah daerah telah berupaya keras dalam mengurangi angka kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan sehingga kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kelompok miskin tersebut dapat terwujud. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka pemberdayaan dan perwujudan kemandirian masyarakat, antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat miskin.

Di samping program yang bersifat fisik dan pemberian dana stimulan, upaya lain yang dilakukan dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan melalui perkuatan kelembagaan desa, yang disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Semarang meningkat dari 73,66 pada tahun 2009 menjadi 74,45 pada tahun 2011. Angka Indeks Pembangunan Manusia tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 72,10 pada tahun 2009 dan 74,20 pada tahun 2011.

Untuk dapat mendorong penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai prasarana dan sarana yang dapat mempercepat penurunan

angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program dan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan usaha-usaha yang mendorong semakin tingginya pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ekonomi, baik dalam pemerataan berusaha, pemerataan pendapatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu, diperlukan pedoman arah kebijakan ekonomi, khususnya investasi agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang diidealkan.

C. Sasaran

Sasaran RUPMK adalah menyediakan pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan investasi di Kabupaten Semarang yang mampu mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang Kabupaten Semarang untuk mewujudkan perekonomian daerah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. perekonomian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat Kabupaten dan *hinterland*-nya dengan aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa dan industri serta didukung sektor ekonomi lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
- b. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kabupaten Semarang;
- c. berbasis pada potensi unggulan daerah sehingga mampu mendorong perekonomian daerah yang lebih merata dan seimbang antar daerah;
- d. didukung oleh perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu mendorong perekonomian semakin efisien dari waktu ke waktu;
- e. berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. membaiknya struktur perekonomian yang kokoh;

- g. berlandaskan pada keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas;
- h. berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, meningkatnya sumber-sumber pembiayaan daerah;
- i. semakin meningkatnya kualitas pelayanan;
- j. semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau disertai instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat; dan
- k. semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah.

II. Asas dan Tujuan

- 1. Asas RUPMK adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- 2. Tujuan RUPMK adalah :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan *daya saing perekonomian di Kabupaten Semarang* dengan cara :
 - 1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional.
 - 2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan sampai dengan berakhirnya perizinan.
 - 3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. menciptakan lapangan kerja.
- e. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- f. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah.
- g. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah.
- h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- i. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- j. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. Visi dan Misi

1. Visi dari penanaman modal di Kabupaten Semarang adalah:
" Prima dalam pelayanan, tepat, mudah dan cepat ".
2. Misi dari penanaman modal di Kabupaten Semarang adalah :
 - a. meningkatkan standar dan mutu pelayanan perijinan;
 - b. menumbuhkan keinginan publik untuk memiliki perijinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menumbuhkan keinginan investor / penanam modal baik Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri untuk melakukan penanaman modal,
 - d. mewujudkan profesionalitas pelayanan perijinan; dan
 - e. meningkatkan sinergitas antar dinas / instansi dalam memberikan pelayanan.

Dalam rangka mencapai visi penanaman modal di Kabupaten Semarang tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang merencanakan target-target capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang antara 5,94 % (lima koma sembilan puluh empat per seratus) dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,45 persen per tahun,
- b. Investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai nilai akumulasi sekitar Rp. 20.528.368.000.000,- (Dua puluh trilyun lima ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tahun 2025.

IV. Kebijakan Dasar Penanaman Modal di Kabupaten Semarang

Kebijakan dasar penanaman modal di Kabupaten Semarang mendasarkan pada prinsip terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Atas dasar prinsip tersebut, pemerintah Kabupaten Semarang mendorong terciptanya dan mengembangkan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga dapat secara berkelanjutan mendorong penguatan daya saing perekonomian daerah dan percepatan peningkatan penanaman modal.

Secara umum kebijakan dasar tersebut meliputi kebijakan berupa :

- a. kebijakan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada dan dilakukan di Kabupaten Semarang;
- b. kebijakan untuk menarik investasi ke Kabupaten Semarang; dan
- c. kebijakan untuk meningkatkan daya saing wilayah dan sektoral yang akan mendorong berkembangnya investasi di Kabupaten Semarang.

Untuk mengembangkan iklim penanaman modal yang semakin kondusif tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang menempuh kebijakan-kebijakan berikut :

- a. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya tanpa mengabaikan peranan potensi yang

- berasal dari luar dan membangun hubungan yang sinergis antar potensi-potensi tersebut;
- b. meningkatkan efisiensi perekonomian melalui pengelolaan sumber daya perekonomian di semua sektor sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian daerah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan peran teknologi yang layak dan sesuai dengan tata kelola yang baik;
 - c. menciptakan dan menjamin adanya kepastian hukum dan pelaksanaannya, kepastian berusaha dari proses pra-penanaman modal, pelaksanaan penanaman modal sampai dengan penyelenggaraan usaha sehingga akan menumbuhkan peningkatan efisiensi usaha dan perekonomian;
 - d. memberikan perlakuan sama dalam memberikan pelayanan dan fasilitas sebagaimana yang dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan kepada semua penanam modal, baik domestik maupun luar negeri;
 - e. mendorong peningkatan pemanfaatan tenaga kerja di Kabupaten Semarang beserta daerah *hinterland*-nya dan peningkatan kualitasnya, dan produktivitas tenaga kerja yang semakin meningkat dan peluang kerja yang semakin responsif terhadap penyerapan tenaga kerja;
 - f. mendorong para penanam modal untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan melalui berbagai program peningkatan ketrampilan dan mempercepat proses alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia jika penanam modal adalah penanam modal dari luar negeri;
 - g. menyediakan informasi bidang usaha yang masih terbuka dan mendorong peningkatan penanaman modal pada semua bidang usaha yang masih terbuka yang tersusun dalam daftar usaha bersasar pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - h. mendorong tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi melalui peningkatan kemudahan dalam mendapatkan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan, meningkatkan akses pemasaran atas komoditas dan produk-produk yang dihasilkan, penyediaan

dan peningkatan akses untuk memperoleh informasi, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan manajerial, dan perlindungan bidang usaha yang dikhususkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi;

- i. meningkatkan efektifitas dan efisiensi perijinan usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku melalui transparansi pelayanan, percepatan pelayanan, kepastian pembiayaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan penanaman modal;
- j. meningkatkan efisiensi, akselerasi, fleksibilitas dan keterkaitan antar industri dengan mengembangkan kluster-kluster industri; dan
- k. mengintensifkan koordinasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang meliputi tugas-tugas pelayanan, pengembangan peluang dan potensi, promosi, peningkatan kemitraan, peningkatan daya saing dan diseminasi serta penyebaran informasi dengan pemerintah daerah dan instansi lain diluar pemerintah.

V. Strategi Pengembangan Penanaman Modal

Pengembangan penanaman modal di Kabupaten Semarang baik penanaman modal berupa perluasan atas usaha yang sudah ada sebelumnya maupun berupa usaha baru dilakukan dengan tujuan untuk mendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang. Peningkatan kesejahteraan ini dibarengi juga dengan mendorong tercapainya pendapatan masyarakat yang lebih merata di Kabupaten Semarang.

Untuk mencapai kondisi tersebut pada akhir periode jangka panjang pembangunan, rencana pengembangan investasi disusun dengan mempertimbangkan dan mendasarkan pada potensi dan kekuatan sumber daya yang tersedia, karakteristik industri berdasarkan skala usaha maupun karakteristik sektoral sehingga dapat dikembangkan keunggulan relatif maupun keunggulan kompetitif. Strategi ini ditempuh dengan menerapkan pendekatan berikut :

1. *Pendekatan Keruangan.*

Pola ruang kewilayahan ditunjukkan pada penanaman modal di wilayah daratan yang mengikuti prinsip-prinsip tata ruang daratan yang tertuang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2011-2031. Kegiatan penanaman modal dalam pola ruang ditunjukkan untuk mendukung perkembangan ekonomi dari aspek spasial,

2. *Pendekatan Sektoral.*

Pendekatan ini bertujuan untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan perkembangan sektor-sektor ekonomi terutama sektor-sektor unggulan di Kabupaten Semarang sehingga mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang semakin besar. Disamping itu, pendekatan juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing baik pada sektor primer, sekunder maupun tersier.

3. *Pendekatan Kelembagaan.*

Pendekatan ini bertujuan untuk semakin mendorong perkuatan kelembagaan baik berkaitan dengan peraturan yang kondusif maupun institusi usaha, khususnya pada usaha mikro, kecil dan menengah yang berbasis pada kekuatan ekonomi lokal.

A. Pengembangan Penanaman Modal berbasis Kewilayahan

Pengembangan penanaman modal berbasis kewilayahan di Kabupaten Semarang mendasari pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011. Pengembangan investasi berbasis kewilayahan pada prinsipnya bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan pengadaan lahan untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pengembangan investasi berbasis kewilayahan dimaksudkan agar tidak terjadi benturan antara

perencanaan tata ruang kota dengan kegiatan investasi. Sebaliknya, kebijakan investasi yang tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan membantu optimalisasi penggunaan lahan yang terbatas yang disertai semakin kompleksnya aktivitas dan kebutuhan penduduk.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang adalah :

1. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (1), ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah daerah.
2. Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2), meliputi :
 - a. penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi pemukiman perkotaan, industry, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. pemerataan sarana dan prasarana permukiman, jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah; dan
 - d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertanahan dan keamanan Negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) adalah :

1. Strategi penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya

dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang meliputi :

- a. meningkatkan fungsi dan peran perkotaan Ungaran terutama bagian timur sebagai pusat kegiatan ekonomi baru dan kawasan permukiman pendukung kawasan metropolitan Daerah;
- b. meningkatkan peran perkotaan Ambarawa sebagai pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya;
- c. meningkatkan fungsi perkotaan Suruh dan Tengarani sebagai pusat kegiatan di Daerah bagian selatan;
- d. mengembangkan kawasan industri di Pringapus, Bawen, Tengarani, Susukan dan Kaliwungu sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan peluang pembangunan jalan tol Semarang-Solo;
- e. meningkatkan pengelolaan kawasan cepat berkembang di sekitar koridor jalan arteri primer Ungaran-Bawen sebagai kawasan strategis bagi pertumbuhan ekonomi wilayah;
- f. mempertahankan luasan sawah beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mewujudkan Daerah sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah;
- g. mengembangkan kawasan pertanian produktif melalui sistem agropolitan terutama di Kecamatan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak didukung penyediaan infrastruktur penunjang; dan
- h. mengembangkan kawasan pariwisata berbasis budaya, alam dan agrowisata terutama di Kecamatan Bandungan, Sumowono, Ambarawa,

Tuntang, Banyubiru, Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Getasan.

2. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
 - a. mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan;
 - b. mempertahankan fungsi kawasan resapan air di seluruh wilayah;
 - c. mempertahankan fungsi lindung dan meningkatkan pengelolaan kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar Rawa Pening, dan kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya kerusakan ekologi;
 - d. mempertahankan fungsi lindung dan meningkatkan pengelolaan kawasan cagar budaya; dan
 - e. meningkatkan penanganan pada kawasan rawan banjir terutama pada kawasan sekitar Rawa Pening, Kecamatan Ungaran Timur dan Bancak, kawasan rawan gerakan tanah dan longsor, serta kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.
3. Strategi pemerataan sarana dan prasarana pemukiman, jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah, meliputi .
 - a. mengembangkan kawasan pemukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 - b. meningkatkan fungsi sistem jaringan jalan dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik kerawanan terhadap bencana;

- c. mengembangkan sistem angkutan umum masal secara lebih merata di seluruh wilayah untuk mendukung arus perekonomian;
- d. melakukan pengaturan dan pemisahan moda transportasi di wilayah perkotaan Ungaran dan Ambarawa melalui jalan lingkar;
- e. meningkatkan pelayanan terminal penumpang yang memadai pada setiap kawasan perkotaan, kawasan pariwisata, dan kawasan agropolitan;
- f. melakukan revitalisasi dan pengembangan jalur kereta api untuk jalur komuter dan wisata pada jalur kereta api Bedono-Ambarawa-Tuntang-Bringin-Kedungjati, serta pengembangan dan revitalisasi Stasiun Kereta Api Tuntang, Ambarawa, Bringin, Jambu dan Bedono untuk mendukung pariwisata;
- g. mengembangkan sumber daya energi pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biogas, serta sumber energi alternatif lainnya;
- h. meningkatkan penampungan air melalui pembangunan waduk dan embung;
- i. membatasi penggunaan air bawah tanah serta mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan untuk air baku irigrasi, perikanan, industri dan air minum;
- j. mengoptimalkan dan memperluas lahan pemrosesan akhir sampah di Blondo Kecamatan Bawen dengan sistem *sanitary landfill* serta pembuatan zona penyangga (*buffer zone*) di sekeliling kawasan Tempat Pembuangan Akhir Blondo di Kecamatan Bawen serta meningkatkan pengelolaan persampahan; dan

- k. penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum untuk mendukung kawasan pemukiman.

Prioritas investasi dalam bentuk pembangunan pabrik didasarkan pada zona industri yang terdapat di Kabupaten Semarang. Kawasan Industri tersebut adalah :

Tabel 3

Lokasi Zona Kawasan industri di Kabupaten Semarang

No	Nama Zona Kawasan	Jumlah Perusahaan	Luas		Lokasi
			Area	Dibangun	
1.	Pringapus	Belum ada investor	268 Ha	Belum	Desa Klepu, Desa Pringsari dan Desa Wonoyoso Kec. Pringapus.
2.	Bawen	Belum ada investor	183 Ha	Belum	Kel. Harjosari dan Desa Lemahireng Kec. Bawen.
3.	Tengaran	Belum ada investor	119 Ha	Belum	Desa Patemon dan Butuh Kec. Tengaran.
4.	Susukan	Belum ada investor	200 Ha	Belum	Desa Timpik dan Badran Kec. Susukan.
5.	Kaliwungu	Belum ada investor	200 Ha	Belum	Desa Payungan, Mukiran, Jetis dan Kaliwungu Kec. Kaliwungu.

Sumber : Bappeda Kabupaten Semarang, 2013.

B. Pengembangan Penanaman Modal berdasar Sektor Ekonomi

Pengembangan ekonomi Kabupaten Semarang dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Untuk mencapai kondisi tersebut, penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas dan berkesinambungan serta peningkatan pendapatan perkapita secara bertahap dan berkesinambungan yang menumbuhkan kesejahteraan. Oleh karena itu, penanaman modal di Kabupaten Semarang dilakukan dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang mempunyai basis kuat, baik dari aspek pasokan masukan, dukungan pasar, dukungan dari industri lain yang terkait, baik yang berasal dari sumber daya lokal maupun nasional, meliputi :

1. **Sektor Industri Primer**

Industri primer adalah industri yang mengelola komoditi - komoditi yang belum atau tidak melalui proses penciptaan nilai tambah, yang secara umum berupa industri pada sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan). Industri primer di Kabupaten Semarang diarahkan pada peningkatan, pengembangan, pemantapan dan penguatan pembangunan industri, pertanian dan pariwisata yang diprioritaskan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agrowisata guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah.

Prioritas penanaman modal pada sektor industri primer dilakukan dengan mempertimbangkan peranan sektor basis, kekuatan dan ketersediaan sumber daya input, kekuatan pasar, keterkaitan terhadap industri lain sehingga mampu meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

2. **Sektor Industri Sekunder**

Industri sekunder adalah industri yang mengelola produk yang sudah melalui proses penciptaan nilai tambah, yang secara umum berupa industri pada sektor Industri Pengolahan. Penanaman modal pada sektor industri pengolahan, baik berupa perluasan atas penanaman modal yang sudah ada maupun penanaman modal baru dengan memprioritaskan industri-industri yang mempunyai basis pasar yang kuat, mempunyai keterkaitan dengan industri yang sudah ada dan keterkaitan dengan industri daerah *hinterland*, mempunyai kemampuan menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai potensi untuk meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.

Industri sekunder di Kabupaten Semarang diarahkan pada industri yang mampu membangun ekonomi kerakyatan dengan basis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri lokal agar lebih kompetitif. Untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan yang mempunyai dan meningkatkan daya saing penanaman modal pada industri infrastruktur diutamakan untuk pengembangan infrastruktur dasar dan insfrastruktur yang mendukung penciptaan efisiensi industri baik dari segi transportasi maupun rantai distribusi.

3. Sektor Industri Tersier

Industri tersier adalah industri yang mengelola jasa baik jasa privat maupun jasa publik, yang secara umum berupa industri pada sektor jasa transportasi, jasa keuangan, jasa perdagangan, jasa hiburan dan wisata, jasa perhotelan dan industri kreatif. Demi terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai kota industri, pertanian dan pariwisata yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera, pengembangan industri tersier di Kabupaten Semarang harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi.

Oleh karena itu, penanaman modal di Kabupaten Semarang diarahkan pada industri perdagangan dan jasa-jasa dengan memprioritaskan industri-industri yang mempunyai keterkaitan yang kuat dengan sesama industri perdangan dan jasa, keterkaitan kuat dengan industri pengolahan dan industri di sektor primer, industri perdagangan dan jasa yang mempunyai keterkaitan dan dukungan kuat terhadap kekuatan ekonomi lokal serta mempunyai keterkaitan kuat terhadap perkembangan ekonomi daerah *hinterland*. Prioritas penanaman modal juga diarahkan untuk pengembangan industri kreatif sehingga industri kreatif mampu mendorong industri

perdagangan dan jasa serta menjadi salah satu industri unggulan di Kabupaten Semarang.

C. Pengembangan Penanaman Modal pada Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro

1. Usaha Besar dan Menengah.

Penanaman modal pada usaha besar dan usaha menengah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik industri, keterkaitan dengan industri lain baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakang yang berbasis pada kekuatan ekonomi lokal. Usaha ini dilakukan dengan melakukan penguatan dukungan sumber daya, infrastruktur dan penguatan jaringan pasar baik nasional maupun internasional.

2. Usaha Kecil dan Mikro.

Pengembangan penanaman modal pada usaha kecil dan mikro pada semua sektor ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk membawa dan mengarahkan usaha mikro dan kecil semakin mandiri. Kondisi mandiri tersebut dicapai dengan melakukan penguatan sistem informasi usaha kecil dan mikro, penguatan dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan (*appropriate technology*), penguatan dan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan, penguatan jaringan pemasaran, penguatan akses permodalan dan penguatan manajerial.

VI. Tahapan

Untuk menjaga agar arah pencapaian visi jangka panjang penanaman modal di Kabupaten Semarang dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam visi Kabupaten Semarang 2025, perlu dirumuskan tahapan-tahapan pencapaian jangka menengah penanaman modal.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan jangka menengah penanaman modal berfungsi sebagai indikator arah pencapaian visi pembangunan ekonomi Kabupaten Semarang melalui

penanaman modal. Disamping itu, tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

A. Tahap I (2013-2015)

Pelaksanaan Tahapan ke-I diarahkan untuk lebih menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian daerah. Kondisi aman dan damai diupayakan terus membaik, sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Semarang.

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang terus meningkat ditunjukkan dengan:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. terbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan teknis di segala bidang;
 - b. pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan Wajar Dikdasmen, kompetensi anak didik dan relevansi kurikulum;
 - c. pengembangan kesadaran penerapan etika dan moral, nilai agama dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional;
 - d. meningkatnya penghayatan, dan pengamalan ajaran agama / kepercayaan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

- yang disertai dengan kerukunan antar umat;
- e. pengembangan dan penerapan hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yg mampu mendorong berkembangnya teknologi di berbagai bidang; dan
 - f. pengembangan tatanan sosial politik kemasyarakatan dan penyelenggaraan fungsi pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat dan cerdas.
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. pengembangan jenis dan kualitas bahan baku lokal industri melalui teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
 - b. penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Industri;
 - c. pengembangan kualitas dan produk wisata melalui promosi wisata;
 - d. peningkatan diversifikasi produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan) diarahkan pada sistem agribisnis dan agroindustri, menjamin ketahanan pangan; dan
 - e. pengembangan kelembagaan petani melalui kemudahan memperoleh akses bahan baku dan teknologi pertanian.
3. Meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi dan keadilan dalam

- penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- b. mengembangkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dengan membentuk sistem pengawasan yang terpadu;
 - c. pengembangan teknologi informasi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar yang memenuhi indeks kepuasan masyarakat; dan
 - e. penguatan sistem demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran politik, penegak hukum yang didasari prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia.
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. pengembangan perekonomian daerah berlandaskan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan;
 - b. pengembangan investasi daerah pada sektor industri, pertanian, dan pariwisata dalam rangka mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi;
 - c. pengembangan penyediaan fasilitas umum, sarana prasarana transportasi dan penunjangnya dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - d. pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, tenaga kerja kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan;
 - e. pengembangan sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan pendidikan;

- f. pengolahan jenis dan ragam pangan dalam rangka ketahanan pangan;
 - g. peningkatan mutu produk lokal sesuai dengan kebutuhan pasar melalui pengembangan desain yang berciri khas daerah; dan
 - h. penataan kawasan pemukiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan tata ruang.
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan Hak Azazi Manusia, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan budaya masyarakat dalam penegakan keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keamanan, ketertiban , persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat;
 - d. pengembangan sistem keamanan rakyat terpadu;
 - e. peningkatan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat;
 - f. pengembangan budaya dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. pengembangan budaya masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip hukum dan, penegakan Hak Azazi Manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak.

6. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemantapan kelembagaan pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berbasis wisata;
 - b. pemantapan penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan dalam rangka peningkatan produktifitas;
 - c. pemantapan pengelolaan kawasan sebagai ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota;
 - d. pengembangan pengelolaan lahan di sektor pertanian yang mengarah ke agrobisnis dengan memanfaatkan struktur tanah yang ada,
 - e. penguatan fungsi kelembagaan dalam menjaga dan atau memperluas hutan lindung untuk menaggulangi daerah yang berpotensi erosi;
 - f. penguatan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Tahap II (2016-2020)

Pelaksanaan Tahapan ke-II diarahkan untuk mengembangkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan upaya pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Daya saing perekonomian Kabupaten Semarang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur yang ditandai dengan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. terbentuknya Sumber Daya Manusia di segala bidang yang berkualitas , memiliki keterampilan teknis dan berdaya saing;

- b. penguatan akses dan mutu pendidikan, sertifikasi tenaga pendidik, peningkatan relevansi kurikulum;
 - c. pembentukan karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, tahan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional;
 - d. menguatnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan serta kerukunan hubungan antar umat;
 - e. penguatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan yang mampu menghasilkan aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas termasuk industri; dan
 - f. penguatan tatanan sosial politik kemasyarakatan dan penyelenggaraan fungsi pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat dan cerdas.
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. pengembangan jenis dan kualitas bahan baku lokal industri melalui teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
 - b. pembangunan Kawasan Industri;
 - c. pengembangan kualitas dan produk wisata melalui promosi wisata dan kerjasama regional;
 - d. penguatan pembangunan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan) yang diarahkan untuk produk-produk sistem agribisnis, menjamin ketersediaan pangan serta menciptakan swasembada pangan dan ekspor; dan
 - e. pengembangan kelembagaan petani melalui kemudahan memperoleh akses bahan baku dan teknologi pertanian

ditunjang dengan sarana prasarana.

3. Meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yg efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. mengembangkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dengan membentuk sistem pengawasan yang terpadu;
 - c. pengembangan teknologi informasi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM pada bidang pelayanan dasar penunjang pertumbuhan ekonomi yang memenuhi indeks kepuasan masyarakat; dan
 - e. penguatan sistem demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran politik, penegak hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan Hak Azazi Manusia.

4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengembangan perekonomian daerah berlandaskan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan;
 - b. penguatan investasi daerah pada sektor industri,

- pertanian, dan pariwisata dalam rangka mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi;
- c. pemerataan penyediaan fasilitas umum, sarana prasarana transportasi dan penunjangnya dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - d. penguatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, tenaga kerja kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan serta pelibatan masyarakat;
 - e. pengembangan sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan pendidikan;
 - f. pengolahan jenis dan ragam pangan dengan teknologi dalam rangka ketahanan pangan;
 - g. perluasan akses pemasaran dan jejaring kemitraan baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional;
 - h. pengembangan kawasan pemukiman beserta fasilitasnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan tata ruang, serta menciptakan titik-titik baru perkembangan ekonomi; dan
 - i. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang merata, berkualitas, dengan kuantitas yang seimbang untuk memudahkan akses masyarakat secara cepat, tepat dan murah berdasarkan potensi geografis di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan Hak Azasi Manusia, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup;
 - b. pemantapan budaya penegakan keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan kemasyarakatan,

- penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan;
- c. penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat;
 - d. pengembangan sistem keamanan rakyat terpadu dalam melindungi dan mengayomi masyarakat dari segala tindak kejahatan;
 - e. berkurangnya kasus kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat;
 - f. pemantapan budaya masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum, penegakan Hak Azazi Manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. pemantapan kelembagaan pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berbasis wisata;
 - b. pemantapan penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan dalam rangka peningkatan produktifitas;
 - c. pemantapan pengelolaan kawasan sebagai ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota;
 - d. pengembangan pengelolaan lahan di sektor pertanian yang mengarah ke agrobisnis dengan memanfaatkan struktur tanah yang ada;
 - e. penguatan fungsi kelembagaan dalam menjaga dan atau memperluas hutan lindung untuk menanggulangi daerah yang berpotensi erosi; dan
 - f. penguatan kelembagaan pengelolaan Sumber Daya

Alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

C. Tahap III (2021-2025)

Pelaksanaan Tahapan ke-III merupakan suatu upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Semarang yang adil, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Kabupaten Semarang yang didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing. Kondisi tersebut ditandai dengan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. tersedianya Sumber Daya Manusia di segala bidang yang berkualitas, memiliki keterampilan teknis dan berdaya saing;
 - b. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan terjangkau untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar di seluruh Kabupaten Semarang, sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. pemantapan karakter masyarakat jatidiri tangguh, bermoral, mampu bersaing, tahan dalam dinamika pergaulan regional , nasional dan internasional;
 - d. terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis;
 - e. pemantapan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan

- f. pemantapan latanan sosial politik kemasyarakatan dan penyelenggaraan fungsi pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat dan cerdas.
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. penggunaan bahan baku lokal dan teknologi tepat guna dalam industri yang berwawasan lingkungan;
 - b. tersedianya kawasan industri yang sesuai dengan pengembangan tata ruang dan dikelola secara efisien dengan kualitas yang lebih baik;
 - c. terwujudnya kepariwisataan untuk mendukung Sapta Pesona dan meningkatnya ragam serta kualitas produk pariwisata serta promosi wisata dengan memanfaatkan kerja sama kepariwisataan regional dan nasional;
 - d. pemantapan pembangunan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan) dan kelautan diarahkan menghasilkan produk-produk agribisnis menjamin ketahanan pangan menciptakan swasembada pangan dan ekspor; dan
 - e. penguatan kelembagaan petani melalui kemudahan memperoleh akses bahan baku dan teknologi pertanian menuju pertanian berbasis teknologi.
 3. Meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam

- penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- b. terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah daerah melalui sistem pengawasan terpadu;
 - c. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui teknologi informasi;
 - d. terwujudnya kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan *Standar Pelayanan Minimal (SPM)* pada seluruh bidang pelayanan yang memenuhi indeks kepuasan masyarakat; dan
 - e. pemantapan sistem demokrasi dan politik, penegakan hukum melalui pemantapan kedewasaan politik rakyat, penegak hukum dengan prinsip transparansi, keadilan dan Hak Azasi Manusia.
4. *Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :*
- a. terwujudnya sistem perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan;
 - b. terwujudnya investasi daerah pada sektor industri, pertanian, dan pariwisata dengan didukung sektor lainnya dalam rangka mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi;
 - c. terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjangnya yang dibiayai oleh pemerintah atau bekerjasama dengan pihak lain;
 - d. terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam rangka budaya hidup sehat;

- e. terwujudnya sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan pendidikan;
 - f. terwujudnya ketahanan pangan melalui pengolahan jenis dan ragam pangan dengan teknologi tepat guna;
 - g. pemantapan sistem pemasaran produk lokal baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional;
 - h. terwujudnya kawasan-kawasan permukiman yang mampu menggerakkan roda perekonomian; dan
 - i. terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas sesuai dengan cuantiitas yang seimbang di seluruh wilayah Kabupaten Semarang untuk memudahkan akses masyarakat, secara cepat, tepat dan murah berdasarkan potensi geografis.
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan Hak Azazi Manusia, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. pemantapan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam dan peningkatan kualitas hidup;
 - b. tegaknya keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan;
 - c. meningkatnya keamanan, ketertiban , persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat,
 - d. terwujudnya perlindungan dan pengayoman masyarakat dari segala tindak kejahatan;
 - e. terwujudnya kondisi kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi persamaan hak;
 - f. terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- g. pemantapan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum, penegakan Hak Azasi Manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. terwujudnya obyek wisata alam yang berwawasan lingkungan.;
 - b. meningkatnya produktivitas petani dengan pengolahan lahan pertanian dengan sistem organik;
 - c. tersedianya ruang hijau sebagai paru-paru kota;
 - d. pemantapan pengelolaan lahan di sektor pertanian yang mengarah ke agrobisnis dengan memanfaatkan struktur tanah yang ada;
 - e. meningkatnya luas hutan lindung untuk menanggulangi daerah yang berpotensi erosi; dan
 - f. terciptanya ketertiban dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

VII. Kondisi yang mendukung.

Tugas utama pemerintah adalah menciptakan kerangka legal untuk mendukung iklim usaha yang kondusif (Stiglitz, 2000). Dengan demikian, kebijakan pemerintah; termasuk diantaranya adalah regulasi yang berkaitan dengan investasi dimaksudkan untuk menciptakan kepastian usaha, sehingga iklim investasi akan semakin kondusif. Oleh karena itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang mendasari asumsi-asumsi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Semarang ini dipenuhi, maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal ini akan dapat dicapai. Faktor-faktor pendukung ini mencakup faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari

wilayah domestik baik daerah maupun nasional, dan faktor eksternal yang bersumber dari luar wilayah domestik atau faktor global internasional.

Faktor pendukung domestik berupa sinergi harmonis antara kekuatan dan pelaku ekonomi, sosial dan politik, ketaatan para pelaku terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan terlaksananya kepastian hukum, terjaga dan terjaminnya keamanan yang akan bermuara pada kondisi yang stabil.

Kecenderungan perkembangan berbagai faktor tersebut menunjukkan adanya *trend* positif yang mendorong iklim usaha yang semakin kondusif.

Berdasarkan kondisi saat ini adalah faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1. Kekuatan

- a. letak Kabupaten Semarang yang strategis, berada di perlintasan jalur ekonomi dan transportasi kota seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta (Joglosemar);
- b. penduduk dalam jumlah besar sebagai sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah;
- c. sektor industri yang memberikan sumbangan terbesar dalam perekonomian Kabupaten Semarang;
- d. merupakan wilayah yang memiliki sumber daya air yang cukup besar, potensi pertanian yang besar dan kaya akan Obyek Wisata;
- e. perkembangan ekonomi yang semakin baik merupakan daya tarik investor untuk menanamkan modal;

- f. berkembangnya demokrasi masyarakat lokal memiliki dampak dalam pembangunan politik;
- g. komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan dalam proses pembangunan daerah;
- h. peningkatan usia harapan hidup masyarakat yang menunjukkan kemajuan di bidang kesehatan;
- i. jumlah aparatur pemerintah daerah yang memadai dalam memberikan pelayanan publik;
- j. kondisi kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis; dan
- k. memiliki kearifan budaya lokal yang dapat memberikan andil dalam pembangunan.

2. Kelemahan

- a. kondisi geografis di daerah Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran yang berpotensi rawan bencana;
- b. beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang berpotensi erosi dan tanah longsor;
- c. jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi;
- d. adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah mengakibatkan potensi disintegrasi daerah;
- e. apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal cenderung menurun;
- f. kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman secara umum masih rendah;
- g. kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih rendah;
- h. kegagalan pengembangan hutan lindung berpotensi tanah longsor;

- i. penyediaan ruang terbuka hijau terutama di perkotaan semakin berkurang;
- j. terjadinya penurunan lahan pertanian akibat pengembangan kawasan industri dan perumahan berpotensi menimbulkan rawan pangan;
- k. penggunaan pupuk anorganik cukup tinggi yang menyebabkan kesuburan tanah menurun;
- i. masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah;
- m. belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah;
- n. budaya masyarakat yang kurang mempunyai jiwa wirausaha sehingga tidak memiliki daya saing;
- o. rendahnya kesadaran aparatur dan masyarakat terhadap pentingnya investasi;
- p. rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- q. jarak tempuh ke pusat pemerintahan menimbulkan pelayanan publik yang belum merata;
- r. pengembangan kawasan industri berpotensi meningkatnya urbanisasi;
- s. belum optimalnya upaya pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan; dan
- t. peningkatan daya beli masyarakat berpotensi menimbulkan konsumerisme di masyarakat.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. tingginya minat investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Semarang berpotensi

berkembangnya kawasan industri sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat,

- b. adanya semangat global untuk “kembali ke alam” maka kondisi geografis daerah Kabupaten Semarang yang berupa pegunungan diantara Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo dan Gunung Merbabu memiliki peluang pengembangan pertanian, hutan lindung dan wisata;
- c. tuntutan Peraturan Perundang-undangan terhadap terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat menekan kebocoran penggunaan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan;
- d. berkembangnya teknologi informasi di berbagai bidang pembangunan, mendorong upaya peningkatan pelayanan publik;
- e. terbukanya iklim berusaha dapat mendorong peningkatan lapangan kerja sektor informal;
- f. pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru, berimplikasi pada peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
- g. kebijakan pemerintah untuk membangun jalan tol dan jalan lingkar mendorong pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru.

2. Ancaman

- a. dampak globalisasi menimbulkan penurunan nilai-nilai moral masyarakat;
- b. gencarnya budaya asing yang masuk sebagai perkembangan Teknologi Informasi, dalam beberapa hal bertentangan dengan nilai budaya lokal;

- c. masuknya tenaga kerja asing yang tidak terkendali berpotensi mengancam tenaga kerja lokal,
- d. krisis ekonomi global menyebabkan turunnya nilai ekspor yang berdampak pada pengurangan jumlah produksi dan tenaga kerja;
- e. adanya kompetisi antar daerah baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan pusat bisnis berpengaruh terhadap minat investor;
- f. pemanfaatan potensi SDA Kabupaten Semarang oleh daerah lain tanpa kompensasi kepada daerah mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan;
- g. adanya wacana dan rencana pemekaran kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang; dan
- h. tidak adanya pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor menyebabkan kepadatan lalu lintas yang berdampak menimbulkan kemacetan, polusi dan kecelakaan.

VIII. Keadaan yang bisa Mengganggu

Faktor yang bisa mengganggu tercapainya target dalam RUPM ini berupa faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan asumsi-asumsi yang mendasari perencanaan ini. Faktor-faktor ini bersifat *uncontrollable* dan tidak dapat diperkirakan (*unpredictable*), baik berupa faktor domestik maupun global internasional. Termasuk ke dalam faktor pengganggu ini adalah kondisi yang ada saat ini (*existing*) yang berupa hambatan-hambatan terhadap investasi.

Faktor domestik yang bisa mengganggu berupa faktor yang akan menciptakan persepsi negatif para penanam modal atas

iklim investasi di Kabupaten Semarang. Berbagai kecenderungan faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Tingginya tingkat korupsi. Tingginya tingkat korupsi antara lain ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*). Tingginya tingkat korupsi ini menunjukkan potensi tingginya inefisiensi perekonomian dan akan dapat semakin menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap pengelolaan manajemen makro perekonomian . Selain itu, tingginya tingkat korupsi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan juga akan mempertinggi risiko investasi di Indonesia.
2. Tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan banyaknya orang miskin dan menganggur. Hal ini juga menunjukkan masyarakat yang daya belinya rendah juga sangat banyak. Rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor yang tidak kondusif untuk penanaman modal.
3. Kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur. Wilayah-wilayah yang relatif miskin pada umumnya juga rendah ketersediaan infrastrukturnya. Karena itu, kesenjangan antar wilayah biasanya juga menggambarkan ketidakmerataan penyebaran infrastruktur. Semakin tidak merata ketersediaan infrastruktur, semakin tinggi kecenderungan terjadinya kesenjangan antar wilayah.
4. Ancaman krisis ekonomi dunia yang tidak bisa diperkirakan penyebabnya. Ancaman krisis ini bisa terjadi karena berbagai sebab yang tidak bisa diperkirakan, misalnya karena melonjaknya harga minyak di pasar dunia yang akan mengganggu pasar energi dunia, atau bahkan juga akan mengganggu pasar modal dunia.

Selain berbagai faktor tersebut, ada faktor-faktor lain yang bisa mengganggu investasi tetapi tidak bisa diperkirakan

penyebabnya, seperti bencana alam yang akan berdampak pada perekonomian dan kehidupan masyarakat secara masif.

IX. Proyeksi Kebutuhan Investasi di Kabupaten Semarang

Pada tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Semarang meningkat dibandingkan kondisi kesejahteraan saat ini. Ukuran kesejahteraan ini dilihat dari pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Semarang tahun 2025. Kenaikan pendapatan perkapita ini termaktub dalam Misi Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 angka 2 (dua) yaitu : Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industry, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.

Selain pendapatan per kapita yang meningkat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang hingga 2025 juga meningkat. Sifat peningkatan pertumbuhannya adalah berkualitas dan berkesinambungan. Sifat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas salah satu indikatornya adalah elastisitas kesempatan kerja yang semakin meningkat. Elastisitas kesempatan kerja yang meningkat ini mencerminkan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja atau penyediaan lapangan pekerjaan.

Penciptaan lapangan kerja yang ada berbasis pada penciptaan lapangan kerja berbasis pada industry lokal Kabupaten Semarang. Guna mendorong pertumbuhan, semakin cepat dan luasnya lapangan kerja, diperlukan kesempatan berusaha yang semakin luas, berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Untuk mencapai kondisi ideal tahun 2025 tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut dilakukan dengan capaian dan kebutuhan pertumbuhan serta investasi.

Proyeksi kebutuhan investasi di Kabupaten Semarang didasarkan pada asumsi-asumsi berikut :

1. Perilaku variabel-variabel ekonomi makro Kabupaten Semarang didasarkan pada perilaku historis variabel-variabel tersebut dalam kurun waktu 10 tahun sebelumnya.
2. Efisiensi pereconomian akan meningkat secara terus-menerus dan linier dari waktu ke waktu secara konsisten. Kondisi ini ditunjukkan oleh tren *incremental capita output ratio (ICOR)* yang cenderung menurun.
3. Daya serap pereconomian terhadap tenaga kerja dan kepekaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari waktu ke waktu secara konsisten. Kondisi ini ditunjukkan oleh elastisitas kesempatan kerja yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
4. Penurunan tingkat pengangguran, pertumbuhan lapangan kerja dan penurunan pertumbuhan penduduk merupakan target kebijakan, sementara pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan prasyarat yang harus dicapai untuk mencapai berbagai target kebijakan tersebut.

Kebutuhan investasi meliputi investasi yang dilakukan pemerintah dan investasi yang dilakukan oleh swasta, baik investasi swasta asing melalui penanaman modal asing (PMA), investasi swasta domestik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun investaasi swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di berbagai sektor.

Kebutuhan investasi pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastuktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan

publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi investasi oleh swasta sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif.

Kebutuhan investasi swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Semarang sebagaimana diinginkan tersebut diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsi yang harus meningkat tetapi sebarannya juga semakin meluas ke berbagai sektor. Lebih dari itu, kualitas iklim investasi juga harus semakin baik. Untuk mencapai kondisi ideal ini, maka strategi investasi harus dikembangkan kearah tercapainya capaian-capaian berikut.

Untuk mencapai pertumbuhan rata-rata 5,69 persen dari tahun 2013 sampai tahun 2025, diperlukan investasi total sekitar Rp. 20.528.368 juta pada tahun 2025. Total investasi tersebut kemudian dibagi menjadi investasi pemerintah, investasi penanaman modal dalam negeri tercatat dan belum tercatat serta investasi penanaman modal asing.

